

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**DAN**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**VERIFIKASI DALAM RANGKA  
PENGAJUAN PENGUSULAN DANA  
PEREMAJAAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT MELALUI  
KEMITRAAN TAHUN 2026**

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN VERIFIKASI PENGAJUAN USULAN DANA PEREMAJAAN**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PEKEBUN MELALUI KEMITRAAN**

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kegiatan	:	Verifikas Pengusulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan
Program	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya Kegiatan Verifikasi Pengajuan Usulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun melalui Kemitraan
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penyediaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, dengan rata-rata mencapai 3,8 ton CPO per hektar per tahun. Hal ini jauh dari potensi optimal yang dapat dicapai, yaitu antara 5 hingga 6 ton CPO per hektar per tahun.

Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk umur tanaman yang sudah tua dan penggunaan benih yang tidak unggul. Mengingat situasi ini, peremajaan tanaman kelapa sawit menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program peremajaan dengan fokus pada kebun kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun, produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

Dalam upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses peremajaan, pemerintah mendorong kemitraan antara kelembagaan pekebun dan perusahaan perkebunan. Melalui kemitraan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang mampu meningkatkan akses pekebun terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki produktivitas kebun mereka. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada akurasi dan validitas data yang diajukan untuk mendapatkan dana peremajaan.

Oleh karena itu, verifikasi pengajuan pengusulan dana peremajaan melalui kemitraan menjadi langkah yang sangat penting. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diajukan oleh kelembagaan pekebun memenuhi syarat yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, kehadiran surveyor memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan. Dengan melibatkan surveyor dalam proses verifikasi, diharapkan dapat meningkatkan keandalan data yang akan digunakan untuk penerbitan rekomendasi teknis serta penyaluran dana peremajaan.

Sejalan dengan target pengajuan usulan peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun melalui kemitraan sesuai dengan luasan usulan pengajuan. Selain itu, kemitraan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit pekebun dan mendukung pencapaian target pembangunan perkebunan nasional.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Perkebunan;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
  - f. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 50/Kpts./KB.330/E/05/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan;

## **B. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun melalui Kemitraan, diantaranya:

- a. Menyiapkan usulan peremajaan kelapa sawit sesuai ketentuan;
- b. Memastikan kesesuaian persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit dari aspek kelembagaan pekebun dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- c. Memastikan kebenaran lahan pekebun yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memastikan data pekebun yang layak menerima dana peremajaan perkebunan sesuai dengan persyaratan;

- e. Memastikan kelayakan kriteria peremajaan kelapa sawit atas lahan yang diajukan oleh kelembagaan pekebun;
- f. Memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit.

## **2. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun melalui Kemitraan, diantaranya:

- a. Tersedianya data dan informasi yang akurat atas pengusulan usulan peremajaan kelapa sawit;
- b. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit dari aspek kelembagaan Pekebun dan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan;
- c. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan legalitas dan status lahan kebun kelapa sawit;
- d. Tersedianya data Pekebun usulan peremajaan kelapa sawit sesuai dengan persyaratan;
- e. Tersedianya data dan informasi terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit untuk kelembagaan Pekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit;
- f. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kriteria perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## **C. PENCAPAIAN KELUARAN**

Keluaran dari Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- 2) Laporan Hasil Verifikasi Surveyor (LHVS);
- 3) Laporan Periodik (tahapan) untuk perkembangan hasil verifikasi.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pada Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Melakukan asistensi tata cara pengusulan peremajaan kelapa sawit ke kelembagaan pekebun dan mitranya;
- 2) Melakukan verifikasi dokumen pengusulan peremajaan kelapa sawit, meliputi:
  - a. Verifikasi dokumen Kelembagaan Pekebun, Perusahaan Perkebunan, dan dokumen Pekebun sesuai dengan persyaratan;
  - b. Analisis peta dan titik koordinat pengusulan;
  - c. Menerbitkan dokumen *Corrective Action Request (CAR)* / Permintaan Perbaikan Data dan memantau progres perbaikan data pengusulan oleh Kelembagaan Pekebun;
  - d. Menyusun hasil verifikasi dokumen pengusulan.
- 3) Pelaksanaan verifikasi lapangan, meliputi:
  - a. Melakukan penyampaian tujuan, metodologi dan rencana kerja verifikasi lapangan melalui *opening meeting* dengan Kelembagaan Pekebun, Perusahaan Perkebunan dan Pekebun;
  - b. Melakukan verifikasi profil Perusahaan Perkebunan, Kelembagaan Pekebun dan Pekebun;
  - c. Pemastian lokasi, luasan dan status lahan kebun secara sensus sesuai pengusulan;
  - d. Melakukan pengambilan foto udara sesuai dengan titik koordinat pengajuan;
  - e. Melakukan analisis kesesuaian lahan berdasarkan hasil foto udara yang hasil disampaikan pada saat *closing meeting* verifikasi lapangan;
  - f. Verifikasi aspek persyaratan kemitraan Perusahaan Perkebunan dalam pengusulan peremajaan kelapa sawit;
  - g. Penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan;

- 4) Mempresentasikan dan menyampaikan informasi hasil verifikasi dokumen dan lapangan secara periodik.
- 5) Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan kegiatan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses kunjungan di lapangan.

## **E. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metodologi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor alur proses bisnis pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit pekebun melalui kemitraan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

### **1. Tahap Perencanaan**

- a. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada kelembagaan pekebun, perusahaan perkebunan, serta stakeholder lainnya terkait pengusulan peremajaan kelapa sawit pekebun;
- b. Penyusunan rencana dan instrumen kerja, meliputi: jadwal dan rencana kerja verifikasi, kriteria indikator profil kelembagaan pekebun, kriteria indikator profil pekebun, kriteria indikator profil perusahaan perkebunan, kriteria indikator profil areal peremajaan, dan kriteria indikator rencana anggaran biaya (RAB) serta rencana kerja (RK);
- c. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas dokumen pengusulan dan kondisi lapangan;

### **2. Tahap Pelaksanaan**

- a. Verifikasi dokumen

#### **1) Kelembagaan Pekebun**

- a) Melakukan komunikasi awal dengan kelembagaan Pekebun terkait waktu kunjungan dan mengirimkan rencana verifikasi yang berisi data verifikasi yang harus disiapkan;
- b) Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen asli pengusulan dari kelembagaan Pekebun yang sudah diinput dan diunggah pada aplikasi PSR online sesuai ketentuan;

2) Perusahaan Perkebunan

- a) Melakukan komunikasi dengan perusahaan perkebunan terkait waktu kunjungan dan mengirimkan rencana verifikasi yang berisi data verifikasi yang harus disiapkan;
- b) Melakukan verifikasi atas keputusan penilaian usaha perkebunan perusahaan perkebunan;
- c) Melakukan verifikasi atas perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh perusahaan perkebunan dan kelembagaan pekebun;
- d) Melakukan verifikasi dokumen pengajuan, diantaranya surat keterangan unit pengolahan hasil, surat keterangan sarana alat berat dan surat keterangan sumber benih yang telah dibuat oleh perusahaan perkebunan;
- e) Melakukan verifikasi atas surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengusulan yang telah dibuat oleh perusahaan perkebunan;

3) Pekebun

- a) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pekebun yang sudah *di-input* dan diunggah pada aplikasi PSR online terkait keikutsertaannya dalam program PSR;
- b) Melakukan verifikasi terkait dokumen pengajuan pekebun di PSR online telah sesuai dengan ketentuan;

4) Lahan

- a) Melakukan verifikasi legalitas lahan serta dokumen pendukung bagi pekebun yang diajukan dalam pengajuan peremajaan kelapa sawit pekebun;
- b) Melakukan verifikasi dan konfirmasi lahan yang diusulkan pengajuan peremajaan kelapa sawit pekebun kepada pihak terkait;
- c) Melakukan verifikasi terhadap lahan dan peta koordinat yang telah diunggah pada aplikasi PSR online.

5) Perencanaan Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Melakukan verifikasi rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang telah dibuat oleh kelembagaan Pekebun sesuai dengan ketentuan;
- b) Melakukan verifikasi alokasi biaya peremajaan dan standar biaya peremajaan kelapa sawit.

b. Verifikasi Lapangan

1) Perusahaan Perkebunan

- a) Melakukan verifikasi keberadaan perusahaan perkebunan;
- b) Melakukan verifikasi terhadap dokumen atau keberadaan unit pengolahan hasil (pabrik kelapa sawit), alat berat, dan sarana pembenihan;
- c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan peremajaan kelapa sawit pekebun ke instansi terkait apabila dibutuhkan.

2) Kelembagaan Pekebun

- a) Melakukan verifikasi keberadaan kelembagaan pekebun;
- b) Melakukan verifikasi dokumen asli persyaratan pengajuan kelembagaan pekebun;
- c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pangajuan ke instansi terkait apabila dibutuhkan;
- d) Melakukan dokumentasi.

3) Pekebun

- a) Melakukan verifikasi keberadaan pekebun;
- b) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengajuan ke instansi terkait apabila dibutuhkan;
- c) Melakukan dokumentasi.

4) Lahan

- a) Melakukan *ground check* untuk memastikan fisik kebun sesuai dengan kriteria peremajaan kelapa sawit (usia tanaman > 25 tahun, produktivitas < 10 ton tbs/ha/tahun pada umur paling sedikit

- 7 tahun, dan/atau menggunakan bibit tidak unggul) disertai dengan pengambilan dokumentasi;
- b) Melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS serta pengambilan foto udara menggunakan pesawat nirawak pada lahan pekebun yang mengajukan peremajaan kelapa sawit pekebun;
  - c) Melakukan analisis kesesuaian antara hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan lokasi kebun dan peta titik koordinat pengajuan;
  - d) Melakukan pengumuman melalui media lokal terkait status lahan dan permasalahan yang lainnya;
  - e) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan peremajaan kelapa sawit pekebun ke instansi terkait apabila dibutuhkan.

### **3. Tahap Pelaporan**

- a. Hasil verifikasi *on desk* dan *on site* Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan :
  - 1) Apabila memenuhi syarat, Menerbitkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dalam bentuk fisik dan digital untuk setiap pengusulan peremajaan kelapa sawit pekebun disampaikan ke Ditjen Perkebunan;
  - 2) Apabila tidak memenuhi syarat, Menerbitkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi pengusulan peremajaan kelapa sawit pekebun disampaikan ke Ditjen Perkebunan dan surat keterangan usulan tidak memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada pengusul;
  - 3) Melakukan koordinasi secara periodik sesuai kebutuhan.
- b. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Surveyor (LHVS) dalam bentuk fisik dan digital untuk setiap pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan yang paling sedikit meliputi:

- 1) Profil kelembagaan pekebun;
  - 2) Profil perusahaan perkebunan;
  - 3) Profil areal peremajaan yang dituangkan dalam peta berkoordinat berpoligon, foto lahan, status lahan, luas lahan dan kepemilikan lahan;
  - 4) Kelayakan lokasi dan pekebun;
  - 5) Dokumentasi kegiatan.
- c. Menerbitkan laporan periodik perkembangan hasil verifikasi yang paling sedikit meliputi:
- 1) Profil kelembagaan pekebun dan perusahaan perkebunan;
  - 2) Total luasan lahan dan jumlah pekebun yang diusulkan oleh kelembagaan pekebun dalam rangka pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
  - 3) Hal-hal lain yang dipandang penting;
  - 4) Dokumentasi kegiatan.

## F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit pekebun melalui kemitraan dilaksanakan sejak kontrak pekerjaan di tandatangani dan mendapat penugasan Direktur Jenderal Perkebunan sampai dengan Januari 2027 dengan jadwal sebagai berikut:

Jadwal Tentative Kegiatan Verifikasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan Tahun 2026

## **G. KUALIFIKASI PERSONIL**

Pelaksanaan verifikasi untuk setiap kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan harus terbentuk dalam tim yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit;
2. 4 (empat) orang surveyor atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang survei dan verifikasi;
3. 2 (dua) orang tenaga pemetaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit yang di antaranya berpengalaman dalam melaksanakan penginderaan jauh;
4. 2 (dua) orang verifikator dokumen atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
5. 1 (satu) orang *quality control* atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
6. 1 (satu) orang administrasi *data entry* atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
7. 1 (satu) orang supervisor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

## **H. KRITERIA SURVEYOR**

Kualifikasi yang perlu dipenuhi oleh surveyor adalah:

1. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei, verifikasi dan konsultasi di bidang pertanian dan/atau perkebunan serta memiliki Izin Usaha Jasa Survei / verifikasi atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI terkait jasa Survey / Verifikasi;
2. Memiliki unit kerja yang tersebar di provinsi sentra perkebunan kelapa sawit untuk pelaksanaan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
3. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan verifikasi pada bidang pertanian dan/atau perkebunan kelapa sawit;
4. Memiliki standard operational procedure (SOP) baku terkait pelaksanaan kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Jalur Kemitraan yang diatur lebih lanjut oleh Surveyor;
5. Memiliki kemampuan menyediakan alat dan sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang cukup untuk kegiatan verifikasi usulan program peremajaan kelapa sawit;
6. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
7. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajeman Keamanan Sistem Informasi;
8. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO;
9. Menyampaikan surat pernyataan terkait kesanggupan untuk melaksanakan koordinasi secara aktif dengan kantor pertanahan kabupaten/kota, unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup d daerah, Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah provinsi;
10. Menyampaikan dokumen profil perusahaan (company profil), legalitas perusahaan dan melengkapi data form isian kualifikasi.

## **I. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Biaya yang diperlukan yaitu biaya verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta biaya penyusunan laporan yang besarannya dan tata caranya mengikuti ketentuan di BPDP.

Jakarta, Januari 2026  
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu,

Normansyah Hidayat Syahruddin  
NIP. 197609152003121001